



BIAYA ARBITRASE 'MAHAL' MENJADI KELEBIHAN DARI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Yuliani Uswatun Hasanah, Devi Siti Hamzah Marpaung
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Sengketa merupakan permasalahan yang sudah tidak asing dalam aktivitas sehari-hari dan bermasyarakat. Masalah sengketa biasanya terjadi ketika terdapat suatu pihak yang merasa tidak diuntungkan atau merasa tidak cocok dengan pihak lainnya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami mengenai Arbitrase dan mengapa Arbitrase menjadi pilihan dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa, padahal biaya yang dikeluarkan lebih mahal. Arbitrase merupakan salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses atau tata cara dalam Arbitrase dimulai dengan tahap persiapan, yaitu pemberitahuan dan memberi jawaban kepada para pihak, kemudian para arbiter dipilih dan diangkat, dan akhirnya ditinjau dan diputuskan. Keuntungannya para pihak dapat dengan bebas memutuskan arbiter, karena penyelesaian sengketa dilakukan secara tertutup, sehingga kerahasiaan para pihak terjamin.

Kata Kunci : Arbitrase, Kelebihan, Kelemahan, Mekanisme.

PENDAHULUAN

Sengketa merupakan permasalahan yang sudah tidak asing dalam aktivitas sehari-hari dan bermasyarakat. Masalah sengketa biasanya terjadi ketika terdapat suatu pihak yang merasa tidak diuntungkan atau merasa tidak cocok dengan pihak lainnya. Sengketa dapat ditemukan dimanapun, dimulai dari lingkup yang sangat kecil, seperti suami-istri, keluarga, tetangga, antar teman, organisasi, rekan bisnis hingga antar negara. Penyelesaian sengketa dapat melalui proses Litigasi (Pengadilan) dan Non Litigasi (di luar pengadilan). Perbedaan pada keduanya adalah terletak pada proses pelaksanaan. Pada proses litigasi harus mengikuti Hukum Acara yang sudah ditentukan dan memakan waktu yang lama, dengan hasil akhir yang ditentukan oleh Majelis Hukum berupa win-lose. Sedangkan proses non litigasi atau luar pengadilan dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)/ *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dan Arbitrase.

APS kebanyakan menjadi pilihan dalam menyelesaikan sengketa, salah satunya adalah melalui Arbitrase. Didukung dengan hasil keputusan Arbitrase yang bersifat konklusif dan memiliki kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak. Selain itu,

perbedaan antara litigasi dan non-litigasi adalah terletak pada biayanya. Biaya yang dikeluarkan pada APS khususnya Arbitrase lebih mahal dibandingkan dengan litigasi. Oleh karena itu, dilakukannya penelitian agar dapat mengetahui dan memahami mengenai arbitrase dan mengapa Arbitrase menjadi pilihan dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa, padahal biaya yang dikeluarkan lebih mahal.

POKOK PERMASALAHAN

Pada uraian latar belakang sebagaimana diatas, maka timbullah pokok permasalahan yang selanjutnya akan dipaparkan, yakni antara lain::

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa melalui Arbitrase ?
2. Apa saja kelemahan dan kelebihan dari Arbitrase ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjadi salah satu cara mendapatkan atau mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative karena di dalam penelitian akan memandang hukum sebagai sistem konstruksi normatif. Sistem yang dipakai juga diartikan membahas mengenai asas, norma, aturan undang-undang, kesepakatan, dan doktrin. Penelitian dilakukan pada data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan buku yang berkaitan mengenai hukum kerja sama serta perjanjian keagenan.²

PEMBAHASAN

1. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Terdapat beberapa definisi mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Menurut Stanford M. Altschul, Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan pengadilan suatu kasus di hadapan pengadilan swasta yang disetujui dari supaya dapat menghemat biaya hukum, menghindari publisitas, dan menghindari penundaan persidangan yang lama. Menurut Phillip D. Bostwick, APS merupakan serangkaian implementasi dan teknik hukum yang memiliki tujuan sebagai berikut :

- a) Memberikan izin agar dapat menyelesaikan perselisihan hukum di luar pengadilan bagiyang berkepentingan,
- b) Mengurangi biaya litigasi umum dan penunduran yang biasanya diberikan,
- c) Mencegah munculnya perselisihan hukum yang sekiranya dibawa ke pengadilan.

Pada awalnya, Arbitrase merupakan prosedur independen, tetapi sekarang dianggap sebagai bagian dari APS, meskipun metodenya mirip dengan litigasi melalui tata cara yang disederhanakan. Pernyataan yang mendukung Arbitrase sebagai bagian dari APS itu dikarenakan pemahaman dan implementasinya ketika dapat menyelesaikan sengketa yang mempengaruhi proses APS, dan perkembangan APS pada masa kini telah menghasilkan berbagai bentuk mekanisme.³

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hal. 34 & 51.

³ Priyatna Abdurasyid, Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar, PT. Fikahati Aneska dan BANI, Jakarta, 2020, Hal. 15.

Menurut Black Law Dictionary, arbitrase merupakan salah satu metode dalam menyelesaikan sengketa yang mengikutsertakan satu atau lebih pihak ketiga yang bersifat netral, biasanya disepakati anatara kedua belah pihak yang bersengketa, dan putusannya bersifat mengikat. Definisi tersebut memuat empat materi, yaitu :

- a) Metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sengketa,
- b) Mengikutsertakan pihak ketiga yang terdiri dari satu atau lebih, yang bersifat independent, netral, dan impartial.
- c) Pemilihan pihak ketiga dilakukan oleh pihak yang bersengketa,
- d) Menghasilkan suatu keputusan yang bersifat mengikat.⁴

Sedangkan, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menegaskan bahwa yang dimaksud dengan

“Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.”

Secara umum Arbitrase dapat berlaku untuk masalah sengketa baik publik maupun perdata, tetapi sejauh ini banyak yang memilih Arbitrase sebagai penyelesaian sengketa perdata (kontraktual), yang dikelompokkan menjadi :

- 1) Arbitrase berkualitas, yang terkait dengan permasalahan faktual sehingga membutuhkan arbiter yang memiliki kualifikasi tinggi,
- 2) Arbitrase teknis, yang tidak terkait dengan permasalahan faktual, seperti masalah yang hadir pada dokumen atau dalam aplikasi ketentuan perjanjian,
- 3) Arbitrase campuran, sengketa tentang permasalahan hukum dan faktual.

Terdapat dua bentuk Arbitrase, pertama ada Klausul Arbitrase yang ada di dalam suatu kontrak tertulis karena sebelumnya telah dibuat oleh pihak yang sebelumnya menimbulkan masalah sengketa (*factum de compromitendo*), kedua ada Perjanjian Arbitrase yang memiliki sifat independen dan telah dibuat setelah munculnya masalah sengketa (akta kompromis). Berdasarkan hal tersebut, penyelesaian sengketa dengan Arbitrase dapat secara pasti dilibatkan sebelum terjadinya sengketa ataupun saat terjadi sengketa serta berdasar pada kesepakatan.⁵

Sumber-sumber hukum yang mengatur mengenai Arbitrase dikelompokkan menjadi :

- 1) Perjanjian Arbitrase atau Klausul
Steven C. Bennet menyatakan “Arbitrase adalah makhluk kontrak. Kekuasaan arbiter untuk melakukan arbitrase, dan syarat-syarat di mana arbitrase akan dilakukan, pada umumnya diatur oleh kesepakatan para pihak.”

⁴ Simon Greenberg & Christopher Kee dan J Romesh Weeramantry , International Commercial Arbitration an Asia Pacific Pesrpective, Cambrigde University, Inggris, 2010, Hal. 121

⁵ Sudjana, Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase dan Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, Juni 2018, Hal 81-96

⁶ Indah Sari, Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 9 No.2, Maret 2019. Hal 47-73

Perjanjian Arbitrase atau Klausul merupakan sumber hukum Arbitrase yang paling penting. Perjanjian Arbitrase diciptakan oleh para pihak agar sengketa dapat diserahkan kepada Arbitrase, jika Perjanjian Arbitrase atau Klausul tidak ada, maka Arbitrase juga tidak ada.

2) Hukum Nasional Mengenai Arbitrase

Hukum yang mengatur mengenai Arbitrase dalam suatu wilayah negara menurut teori Arbitrase disebut sebagai *Lex Arbitri*. Hal yang diatur dalam *Lex Arbitri* yaitu pelaksanaan Arbitrase dalam suatu wilayah. *Lex Arbitri* juga mengatur aturan hukum yang bersifat memaksa, hukum acara Arbitrase, dan lainnya. Ketentuan yang bersifat memaksa tersebut biasanya mengikat yang sifatnya nasional (domestik). Syarat yang bersifat memforsir tersebut umumnya mengikat yang sifatnya nasional (dalam negeri).

3) Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional ialah perlengkapan hukum yang nyata serta tertulis selaku urutan awal yang terdapat di dalam sumber hukum Internasional dalam Pasal 33 Piagam PBB. Perjanjian Internasional digunakan sebagai wadah yang hendak menghimpun konvensi antar negeri di dunia yang setelah itu digunakan untuk mengendalikan bermacam perihal, semacam konvensi perekonomian, perjanjian perdamaian, pinjam meminjam, hingga dengan ketentuan penyelesaian sengketa.

Dalam bidang Arbitrase, Perjanjian Internasional pula menjadi sumber hukum yang berarti. Ditinjau dari kekuatan mengikatnya, Perjanjian Internasional dipecah jadi dua. Pertama yaitu perjanjian Internasional yang memiliki sifat *Hard-Law* ataupun mengikat, serta yang kedua yaitu Perjanjian Internasional yang memiliki sifat *Soft-Law* ataupun tidak mengikat.

4) Hukum Kebiasaan Internasional

Hukum kebiasaan sebenarnya sumber hukum yang penting dalam Arbitrase. Hal tersebut dikarenakan Arbitrase hadir dan berkembang dikarenakan adanya kebutuhan para pengusaha untuk menyelesaikan sengketa dagangnya. Selain itu, aturan-aturan yang hadir saat ini juga berasal dari praktik yang berasal dari kebiasaan dibidang Arbitrase di berbagai wilayah. Namun, kebiasaan yang dianggap mengikat hanya beberapa dan banyak yang tidak tertulis pada literatur.

5) Prinsip-Prinsip Hukum Umum

Sumber hukum ini dipercaya berasal dari sistem hukum nasional yang terdapat di dunia, yang berperan kala sumber hukum sebelumnya tidak membagikan jawaban atas permasalahan tersebut. Bersumber pada perihal tersebut, prinsip-prinsip hukum universal ini dikira selaku hukum yang berarti dalam pengembangan Hukum Arbitrase.

6) Putusan-putusan Arbitrase

Kedudukan putusan Arbitrase sangat lemah dalam sumber hukum dalam Arbitrase. Alasan utama yang mendasari hal tersebut adalah sifat Arbitrase yang dalam pelaksanaannya bersifat konfidensial, tertutup dan rahasia. Sifat

rahasia tersebut menjadikan keputusan Arbitrase jarang bahkan tidak dimungkinkan menjadi suatu sumber hukum. Meskipun sifat rahasia menjadi suatu kelemahan, namun sifat ini juga lah yang menjadi kekuatan dan menjadi alasan para pengusaha atau pedagang memilih Arbitrase.

7) Doktrin atau Teori mengenai Arbitrase

Sumber hukum tambahan di bidang Arbitrase yaitu doktrin dan teori atau pendapat para sarjana, yang akan diakui saat sumber hukum yang telah disebutkan sebelumnya tidak bisa menjawab permasalahan yang terjadi dengan puas. Pendapat sarjana dapat dianggap sebagai doktrin (baru) atau teori jika sang sarjana ini dipandang sebagai ahli pada suatu ilmu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Mekanisme penyelesaian sengketa arbitrase pada prinsipnya dibagi menjadi tiga tahap, yaitu:⁷

1. Tahap persiapan atau praperadilan

Tahap persiapan adalah tahap mempersiapkan segala sesuatunya untuk peninjauan kasus dan persidangan. Tahap persiapan meliputi:

- a) Dokumen tertulis untuk menyetujui Arbitrase
- b) Penunjukan Arbiter
- c) Penggugat mengajukan gugatan
- d) Tanggapan termohon terhadap gugatan
- e) Arbiter memerintahkan para pihak untuk hadir di pengadilan untuk arbitrase.

2. Tahap peninjauan atau penetapan,

Tahap peninjauan, yaitu tahap pemeriksaan perkara dan proses persidangan, mulai dari peninjauan kembali kejadian dan proses perolehan bukti hingga Arbiter mengambil keputusan.

3. Tahap pelaksanaan.

Tahap selanjutnya adalah tahap akhir pelaksanaan, yaitu tahap dimana tercapainya keputusan final dan mengikat Arbiter. Eksekusi putusan dapat dilakukan secara sukarela atau dipaksakan oleh pengadilan setempat.

2. Kelemahan dan Kelebihan Arbitrase

Dibalik semua kelebihan yang dimiliki Arbitrase, pasti terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya. Jika dalam perkembangannya Arbitrase bertujuan untuk menanggulangi penegangan atau kebekuan dalam litigasi, tetapi pada kenyataan Arbitrase sendiri tidak dapat memenuhi kebutuhan yang diharapkan pada awalnya. Banyaknya kasus sengketa yang menumpuk dan proses penyelesaiannya mengalami penyusutan dikarenakan cenderung formalistik yang mengikuti pola litigasi. Jadwal yang panjang mengakibatkan kenaikan biaya serta jadwal lainnya yang ikut terhambat. Selain itu, kualitas keputusan yang kurang bersifat rendah dikarenakan tidak memiliki kewajiban akan hadirnya preseden hukum atau tidak adanya ikatan dengan keputusan Arbitrase sebelumnya. Tidak jarang tata cara Arbitrase menjadi panjang serta sangat formal dan kaku.⁸

⁷ Sudjana, *op.cit.* hal 89

⁸ Ananda Puspita Amanuddin, Peranan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam Menyelesaikan Sengketa Penanaman Modal, *Lex Administratum*, Vol. V, No. 1, Jan-Feb 2017, Hal. 90-98

Alasan mengapa Arbitrase menjadi pilihan dalam penyelesaian sengketa adalah karena Arbitrase ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya:⁹

1. Kerahasiaan dan publisitas dijamin ketika melalui proses Arbitrase, dikarenakan sifat dari Arbitrase yang tidak konfrontatif dan tertutup, serta berjalan secara suportif dan damai. Hal tersebut yang menjadi pembeda dengan suasana pengadilan yang bersifat terbuka untuk umum, sehingga seringkali menimbulkan kericuhan dan tidak menutup kemungkinan adanya media massa yang menyebarkan permasalahan yang terjadi. Penyebaran tersebut dapat merugikan para pihak.
2. Sifatnya yang bersifat tertutup dan privasi menyebabkan penyelesaian sengketa dapat ditujukan untuk memperoleh "win-win" bukan "win-lose" seperti yang terjadi di pengadilan, serta jika dilakukan di pengadilan tidak menutup kemungkinan akan adanya "jual beli hukum".
3. Menentukan Hukum Acara Arbitrase, sebagai berikut :
 - a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center)
 - b. *The International Chamber of Commerce* (ICC)
 - c. *The International Centre for Settlement of Investment Dispute* (ICSID)
 - d. *United Nations Commission of International Trade Law* (UNCITRAL)
 - e. *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC)
 - f. *The Korean Commercial Arbitration Board* (KCAB)
 - g. Dll
4. Memperkirakan atau memilih lokasi, waktu, dan biaya (sesuai dengan hukum kegiatan yang digunakan).
5. Para pihak sengketa dapat menentukan sendiri Arbiter/Arbiter Tunggal yang dipercayai.
6. Hasil dari Arbitrase yang sesuai dengan keinginan dan niat para pihak merupakan putusan yang pasti dan akhir serta mengikat para pihak bagi sengketanya; hal tersebut berbeda dengan putusan pengadilan yang bersifat terbuka sehingga dapat dilakukan peninjauan kembali dan mengakibatkan memakan waktu yang lama.
7. Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dapat berjalan dengan baik jika penguasa memiliki itikad baik dan bonafide, dan tidak cocok digunakan untuk orang yang suka menggunakan pengadilan sebagai alat pengulur pemenuhan kewajiban yang pastinya dibantu dengan pengacara yang tidak bertanggung jawab.
8. Karena sifat dari keputusannya yang final dan mengikat, proses yang bisa berlangsung dengan cepat, serta biaya yang lebih fleksibel daripada pengadilan.
9. Prosedur arbitrase lebih informal daripada prosedur pengadilan, sehingga terbuka untuk memperoleh dan memberikan prosedur penyelesaian yang ramah dan bersahabat, yang memberikan berbagai peluang untuk melanjutkan hubungan bisnis antara para pihak di kemudian hari setelah prosedur penyelesaian sengketa selesai.

⁹ Indah Sari, *Ibid.*

10. Khususnya dalam arbitrase internasional, terciptanya prosedur penyelesaian sengketa komersial (arbitrase) yang bersahabat adalah akibat dari alasan-alasan berikut, seperti:
 - a. Para warga asing (pihak internasional) tidak yakin dalam memasukkan sengketanya ke peradilan nasional
 - b. Terlebih jika lawan yang bersengketa adalah lembaga atau individu warga negara. Warga asing merasa khawatir jika peradilan negara tersebut tidak akan atau setidaknya terpengaruh oleh aturannya dan tidak akan bertindak secara independen
 - c. Kurangnya pemahaman pada warga asing mengenai prosedur pengadilan negara tersebut dan merasa tidak menguntungkan
 - d. Peradilan negara yang menggunakan bahasa nasional pada umumnya saat ini sudah terdapat jaminan dengan berlakunya "United Nations Conventional on the Enforcement of Foreign Arbitral Award 1958" (Konvensi New York 1958) dan yang telah diratifikasi oleh hampir semua negara termasuk negara industri dan negara negara berkembang

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Arbitrase menjadi salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tata cara atau proses dalam Arbitrase dimulai dengan tahap persiapan, yaitu pemberitahuan dan memberi jawaban kepada para pihak, kemudian para arbiter dipilih dan diangkat, dan akhirnya ditinjau dan diputuskan. Semua tahapan tersebut menunjukkan bahwa ada keuntungan dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dibandingkan dengan menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.

Keuntungannya para pihak dapat dengan bebas memutuskan arbiter, karena penyelesaian sengketa dilakukan secara tertutup, sehingga kerahasiaan para pihak terjamin. Selain itu, pihak yang bersangkutan dapat memilih tempat arbitrase dan jenis hukum penyelesaian sengketa, serta proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat. Keputusan arbitrase juga bersifat pasti dan mengikat. Klausula putusan arbitrase harus didaftarkan di pengadilan untuk penegakannya, bersifat wajib dan tidak dapat dikesampingkan. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum para pihak, jika pihak yang melanggar perjanjian di kemudian hari tidak melaksanakan putusan arbitrase.

Saran

Penyelesaian sengketa dengan arbitrase terdapat beberapa perbedaan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, seperti prosesnya yang dapat dilakukan berdasarkan kebiasaan dan kesepakatan yang telah disetujui para pihak, atau menurut dasar hukum. Para pihak wajib mengikuti mekanisme penyelesaian sengketa yang telah ditentukan agar efektivitas dalam menyelesaikan sengketa tersebut tetap efektif.

DAFTAR BACAAN

Abdurrasyid, Priyanta. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*. PT. Fikahati Aneska dan BANI : 2002. Jakarta.

Amanuddin, A.P. "Peranan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam Menyelesaikan Sengketa Penanaman Modal". *Lex Administratum*. Volume V. Nomor 1. Jan-Feb. 2017.

Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar : 2010. Yogyakarta.

Greenberg, Simon, etc. *International Commercial Arbitration an Asia Pasific Pesrpective*. Cambrigde University : 2010. Inggris

Sari, Indah. "Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*. Volume 9. Nomor 2. Maret. 2019.

Sudjana. "Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase dan Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 2. Nomor 1. Juni. 2018.